

**PENGARUH SELF ASSESSMENT SYSTEM, PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI PADA KPP MADYA DAN KPP PRATAMA TAMPAN PEKANBARU**

**Oleh:**

**Rohmasari Sitio**

**Pembimbing: Yesi Mutia Basri dan Sem Paulus Silalahi**

*Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*  
e-mail: [rohmasari\\_sitio@yahoo.com](mailto:rohmasari_sitio@yahoo.com)

*The Effect Of Self Assessment System, tax claim report publication (STP), and tax pressing with force report (SP) against Value Added Tax Receipts At Tax Service Office Madya and Tax Service Office Pratama Tampan Pekanbaru.*

**ABSTRACT**

*Proceeds from taxation sector is the largest source of state revenue. There are many factors that can affect the amount of tax receipts especially VAT receipts which can be considered the tax general directorate in making a policy. This study aims to examine the effects of the independent variables (PKP registered, SSP VAT, VAT return period reported, STP VAT and SP VAT) on the dependent variable (Value Added Tax receipt) with partial test. The data obtained for this study came from the Tax Service Office Madya Pekanbaru and Tax Service Office Pratama Tampan Pekanbaru, including number registered PKP, the amount deposited by the SSP VAT, the amount of the VAT return period reported by PKP, the amount of STP VAT and SP VAT issued by the tax authorities and the amount of VAT receipts. The method used in this research is descriptive statistical methods. The sampling method using sampling methods saturated, whereas the type of data used are secondary data with monthly data unit for 4 years so it amounted to 48 pieces, once the data is collected, the data were analyzed using SPSS 20.0 for windows. The data were analyzed to test the hypothesis using multiple linear regression analysis approach.. The research results are as follows: (1) The number of registered PKP and CNS VAT effect on VAT receipts. (2) The amount of time the VAT tax return does not affect the VAT receipts. (3) STPs and Forced report VAT has no affect the VAT receipts. The capability of independent variables explain Value Added Tax Receipts of 78,1% and the remaining 21,9% is influenced by other variables.*

**Keyword:** *Self Assessment, tax claim, force report, Value Added Tax receipt.*

**PENDAHULUAN**

Penerimaan PPN menempati urutan kedua sebagai jenis pajak terbesar dalam penerimaan pajak di Indonesia, dan tiap tahunnya

mengalami peningkatan. Sampai saat ini keberadaan PPN kedudukannya penting bagi penerimaan Negara.

Pada tahun 2011, penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) meleset Rp. 21 triliun dari target Rp 298,44 triliun pada penerimaan tahun 2010. Jenis penerimaan ini merupakan capaian target yang terendah diantara target penerimaan pajak lainnya (tempo.com, 27/10/2014). Melesetnya target penerimaan PPN diduga berasal dari kebocoran PPN dari beberapa sektor yang sebenarnya memiliki potensi penerimaan PPN tetapi tidak terjaring (kompas.com, 27/10/2014)

Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, Undang-undang perpajakan Indonesia menerapkan *self assessment system*. Sistem *Self Assessment* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar (Waluyo, 2010:17). Peran pemerintah dalam sistem ini adalah melaksanakan pengawasan melalui kegiatan penelitian dan verifikasi yang produk akhirnya dapat berupa Surat Tagihan Pajak. Selain itu pemerintah melalui Dirjen pajak juga dapat melakukan tindakan penegakan hukum terhadap tunggakan pajak PPN melalui penagihan pajak dengan Surat Paksa yang memiliki kekuatan hukum.

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik penerapan *self assessment system* ini telah dilakukan oleh Nursanti (2013). Adapun hasil penelitian tersebut antara lain: (1) hasil pengujian secara parsial membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN), tetapi tidak ada pengaruh untuk variabel independen

(STP PPN) terhadap variabel dependen (penerimaan PPN); (2) hasil pengujian secara simultan membuktikan bahwa variabel – variabel independen (PKP Terdaftar, SSP PPN, SPT Masa PPN, dan STP PPN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen (penerimaan PPN). Sedangkan untuk variabel Surat Paksa, hasil penelitian Andi Marduati (2012) menyatakan bahwa jumlah surat paksa yang diterbitkan berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang otomatis juga akan meningkatkan penerimaan pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ika Nursanti dan Yazid (2013), perbedaan penelitian ini dengan yang sebelumnya adalah di dalam penelitian ini menggunakan pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa sebagai tambahan variabel independennya, sedangkan yang sebelumnya tidak menggunakan variabel tersebut. Penelitian sebelumnya menggunakan data sampel mulai periode januari 2009 sampai dengan periode desember 2011 dan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Gubeng, sedangkan penelitian ini menggunakan data sampel mulai periode januari 2010 sampai dengan periode desember 2013 dan dilakukan pada 2 KPP yakni Kantor Pelayanan Pajak Madya dan KPP Pratama Tampan Pekanbaru.

Rumusan masalah dalam penelitian antara lain, Apakah variabel jumlah PKP terdaftar, jumlah Surat Setoran Pajak PPN dan SPT Masa PPN yang merupakan sarana wujud nyata dari *Self Assessment System* berpengaruh terhadap penerimaan PPN ? Apakah variabel jumlah Surat Tagihan Pajak

PPN yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai? Apakah variabel penagihan pajak dengan surat paksa PPN yang dilakukan oleh pegawai Kantor Pelayanan Pajak dimana jumlah surat paksa yang diterbitkan sebagai indikatornya, berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai?

## TELAAH PUSTAKA

### *Self Assessment System*

*Self Assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban dan hak perpajakannya.

Prinsip *Self Assessment system* ini tampak pada Pasal 12 UU KUP. Berikut kutipannya:

1. Setiap WP wajib membayar pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, dengan tidak menggantungkan pada adanya surat ketetapan pajak.
2. Jumlah pajak yang terutang menurut SPT yang disampaikan oleh wajib pajak adalah jumlah pajak terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Pada ayat (1) tampak UU KUP menghendaki WP bersifat aktif dalam membayar pajak. Aktif di sini berarti menghitung sendiri pajak yang terutang tanpa menunggu adanya surat ketetapan pajak

Prinsip *self assessment* pada UU KUP bahkan mengandung makna bahwa hasil perhitungan WP, berapa pun itu, untuk sementara dianggap sebagai perhitungan

menurut ketentuan yang berlaku, sebagaimana dinyatakan pada ayat (2).

Pasal 12 kemudian ditutup dengan ayat (3) yang berbunyi, “Apabila Direktur Jenderal Pajak mendapatkan bukti jumlah pajak yang terutang menurut surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak benar, Dirjen Pajak menetapkan jumlah pajak terutang.”

(Ayat 3) ini berfungsi sebagai pengendali. Jadi apabila kemudian diketahui bahwa perhitungan yang dilakukan oleh WP keliru, barulah fiskus membenarkannya. Namun, dengan aturan daluarsa pajak berjangka 5 tahun, perlu diketahui bahwa perhitungan WP dianggap benar dan sah untuk selamanya apabila dalam jangka waktu 5 tahun tidak ada pemberitahuan kesalahan perhitungan.

*Self Assessment system* memindahkan beban pembuktian kepada fiskus. Wajib pajak dianggap benar sampai fiskus dapat membuktikan adanya kesalahan tersebut.

### **Pengusaha Kena Pajak Terdaftar**

Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan wajib pajak atau pihak yang berkewajiban untuk membayar utang pajak yang timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan, dan memperdagangkan barang atau jasa kepada konsumen. Apabila terjadi perubahan jumlah PKP dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN, karena jumlah pihak yang akan membayar PPN yang berkurang atau bertambah dapat mempengaruhi jumlah PPN yang diterima berkurang atau bertambah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) serta Yohanes Kresna (2014) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>1</sub> : Jumlah PKP Terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN

### **Surat Setoran Pajak (SSP)**

Surat Setoran Pajak (SSP) PPN merupakan media yang digunakan oleh PKP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yakni membayar sendiri jumlah pajak terutang. Dalam lembaran SSP PPN dapat diketahui jumlah PPN yang telah dibayarkan oleh wajib pajak. Apabila terjadi perubahan jumlah SSP PPN yang dilaporkan dianggap akan berdampak terhadap jumlah penerimaan PPN, karena bertambah atau berkurangnya jumlah SSP dan SPT yang dilaporkan dapat mempengaruhi jumlah PPN yang diterima berkurang dan bertambah.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Kresna (2014), serta Nursanti (2013). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H<sub>2</sub>: Surat Setoran Pajak PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

### **Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN**

Bagi Pengusaha Kena Pajak, fungsi Surat Pemberitahuan adalah

sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang: (a) pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, (b) Pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam satu Masa pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Sumarsan, 2012: h38).

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Prayudi (2010), hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa semakin banyak SPT Masa PPN yang dilaporkan maka penerimaan PPN akan meningkat. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis ketiga dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>3</sub> : SPT Masa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN

### **Surat Tagihan Pajak (STP) PPN**

SPT Masa PPN yang disampaikan oleh PKP adalah jumlah PPN yang terutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Dengan kata lain, SPT tersebut dianggap benar. Namun, apabila pada suatu pembuktian (hasil verifikasi) ditemukan adanya ketidakbenaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakan oleh PKP tersebut, maka fiskus akan menerbitkan STP PPN. Oleh karena itu, bagi PKP yang melanggar peraturan perpajakan dan telah diterbitkan STP PPN, maka PKP

seharusnya segera melunasi kekurangan pembayaran beserta sanksi administrasinya.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN namun belum tentu akan menambah penerimaan PPN. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis keempat dapat dirumuskan sebagai berikut:

H<sub>4</sub> : Surat Tagihan Pajak PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN

#### Surat Paksa (SP) PPN

Penagihan atas tunggakan pajak adalah dengan menerbitkan surat paksa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang RI Nomor 19 tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pasal 1 ayat (12) adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Dalam undang-undang ditegaskan bahwa Surat Paksa mempunyai kekuatan hukum eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan uraian di atas telah dilakukan oleh Marduati (2012) mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang otomatis akan meningkatkan penerimaan PPN Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis kelima dapat dirumuskan :

H<sub>5</sub> : Surat Paksa PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN

## METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Madya Pekanbaru dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tampan yang beralamat di JL. Ring Road. Adapun populasi dari penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Pekanbaru yaitu KPP Madya Pekanbaru dan KPP Pratama Tampan. Pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *non probability sampling*. Penelitian pada dua KPP dipilih agar hasil yang didapatkan lebih spesifik dan tidak terlalu *general* (umum) pada satu KPP. Oleh karena penelitian yang dilakukan berupa study *time series* selama 4 tahun dengan unit data bulanan maka jumlah seluruh data observasi adalah 48 buah.

Metode analisis data digunakan analisis regresi linier berganda dengan rumus sebagai berikut.

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Penerimaan PPN di KPP Pekanbaru

$\alpha$  = Konstanta

X<sub>1</sub> = Jumlah PKP terdaftar di KPP Madya Pekanbaru

X<sub>2</sub> = Jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan

X<sub>3</sub> = Jumlah SSP PPN yang disetorkan

X<sub>4</sub> = Jumlah STP PPN yang diterbitkan

X<sub>5</sub> = Jumlah Surat Paksa PPN yang diterbitkan

$\beta_1$  = Koefisien regresi dari jumlah PKP terdaftar di KPP Pekanbaru

$\beta_2$  = Koefisien regresi dari jumlah SSP PPN yang disetorkan

- $\beta_3$  = Koefisien regresi dari jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan
- $\beta_4$  = Koefisien regresi dari jumlah STP PPN yang diterbitkan
- $\beta_5$  = Koefisien regresi dari jumlah Surat Paksa PPN yang diterbitkan
- $\epsilon$  = Variabel Pengganggu (Error)

### **Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel**

#### **Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Y)**

Penerimaan PPN perbulan merupakan jumlah penerimaan perbulan dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di daerah pabean secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi). Pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah penerimaan PPN yang dapat dilihat dari laporan penerimaan PPN periode tahun 2010-2013 pada KPP di Pekanbaru.

#### **Pengusaha Kena Pajak terdaftar (X<sub>1</sub>)**

Pengusaha Kena Pajak terdaftar merupakan wujud nyata dari penerapan *self assessment system* pada ketentuan perpajakan Pajak Pertambahan Nilai yakni kewajiban wajib pajak untuk aktif mendaftarkan dirinya menjadi Pengusaha Kena Pajak yang kelak dapat menerbitkan faktur pajak (diakui sebagai pajak keluaran) dan menerima faktur pajak (diakui sebagai pajak masukan). Dalam hal ini, pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah PKP terdaftar yang dapat dilihat dari laporan PKP terdaftar periode tahun 2010-2013 pada KPP di Pekanbaru.

#### **Surat Setoran Pajak PPN (X<sub>2</sub>)**

SSP PPN merupakan bukti pembayaran atau penyetoran Pajak Pertambahan Nilai yang telah dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak terdaftar dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas negara melalui kantor pos dan bank persepsi. Pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah SSP PPN yang dilaporkan, yang dapat dilihat dari laporan Surat Setoran Pajak PPN periode tahun 2010-2013 pada KPP di Pekanbaru.

#### **Surat Pemberitahuan Masa PPN (X<sub>3</sub>)**

Surat Pemberitahuan Masa PPN merupakan surat yang oleh wajib pajak PKP digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban (Sumarsan, 2012:35), berfungsi sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN yang terutang, dan disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat PKP terdaftar. Pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah SPT masa PPN yang dapat dilihat dari laporan Surat Pemberitahuan Masa PPN periode tahun 2010-2013 pada KPP di Pekanbaru.

#### **Surat Tagihan Pajak PPN (X<sub>4</sub>)**

Surat Tagihan Pajak adalah surat yang diterbitkan fiskus untuk melakukan penagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa denda, dan/atau bunga. Surat Tagihan Pajak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Surat Ketetapan Pajak, sehingga dalam hal penagihannya dapat dilakukan dengan Surat Paksa

(Sumarsan, 2012:57). Pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah STP PPN yang diterbitkan oleh fiskus, yang dapat dilihat dari laporan Surat Tagihan Pajak PPN periode tahun 2010-2013 pada KPP di Pekanbaru.

### Surat Paksa atas Tunggakan PPN (X<sub>5</sub>)


Surat Paksa merupakan surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak (Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 pasal 1 sub 12). Tata cara pemberitahuan surat paksa diatur dalam pasal 10 ayat (1) UU PPSP yaitu pemberitahuan Surat Paksa dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan Surat Paksa kepada penanggung pajak yang dituangkan dalam berita acara. Pengukuran dilakukan berdasarkan besarnya jumlah Surat Paksa PPN yang diterbitkan, yang dapat dilihat dari laporan Surat Paksa PPN periode tahun 2010-2013 pada KPP di Pekanbaru.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### Hasil Uji Asumsi Klasik

#### Hasil Uji Normalitas Data

Normalitas distribusi pada penelitian ini dapat dilihat dari normal *probability plot*. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2013). Pada penelitian ini hasil uji normalitas data dapat dilihat dari gambar berikut:



### Hasil uji normalitas

Hasil uji normalitas data pada gambar dapat dilihat data menyebar di sekitar garis diagonal, sehingga dapat disimpulkan data dalam penelitian ini berdistribusi normal.

### Hasil Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode  $t$  dengan kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Cara yang digunakan untuk mendiagnosis adanya autokorelasi adalah dengan uji Durbin-Watson (DW test). Hasil pengujian autokorelasi penelitian ini sebagai berikut:

#### Hasil Uji Autokorelasi

N	Durbin-Watson
48	1,749

Berdasarkan hasil uji Durbin-Watson, nilai DW untuk kelima variabel independen adalah yang berarti nilai DW berada diantara -2 sampai +2 sehingga dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi dalam model penelitian.

### Hasil Uji Multikolinearitas

Tujuan uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Jika ada, berarti terdapat

multikolinearitas (Ghozali, 2013). Model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi diantara variabel independen. Multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat besaran VIF (*Varian Inflation Factor*) dan nilai *Tolerance*. Jika nilai VIF > 1 atau nilai *Tolerance* < 0.10, berarti terdapat multikolinearitas.


### Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF
PKP Terdaftar	0,674	1,484
SSP	0,626	1,597
SPT	0,852	1,174
Lembar STP	0,827	1,210
Lembar SP	0,898	1,114

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa nilai VIF < 10 untuk semua variabel bebas, begitu juga dengan nilai *tolerance* > 0,10. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada terdapat multikolinearitas antara variabel bebas dalam penelitian ini.

### Hasil Heterokedasitas

Heterokedasitas adalah penyimpangan penyebaran titik-titik data populasi pada bidang regresi yang dianggap konstan, atau muncul dalam fungsi regresi. Populasi adalah heterokedasitas atau semua gangguan tidak mempunyai varian yang sama. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedasitas dengan melihat pola titik-titik pada *scatterplots* regresi. Hasil uji heterokedasitas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



### Hasil Uji Heterokedasitas

Dari grafik *Scatterplot* yang ada pada gambar di atas dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi (Ghozali, 2013:139).

### Hasil Pengujian Hipotesis

Dalam penelitian ini, hipotesis diuji dengan menggunakan model regresi linier berganda untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai pengaruh *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa pada KPP Madya dan Pratama Tampan Pekanbaru dilakukan dengan bantuan *software SPSS (statistical product and service solution)* versi 20. Data statistik olahan data SPSS versi 20 untuk pengujian secara parsial (uji t).

### Hasil Uji Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	15,607	3,495	4,465	,000
LnPKP	,909	,314	2,901	,006
LnSSP	,540	,061	8,873	,000

LnSPT	-,330	,344	-,958	,344
LnLSTP	,017	,062	,270	,788
LnLSP	,006	,040	,146	,885

Berdasarkan tabel di atas, maka persamaan regresi linear berganda dari model penelitian menjadi sebagai berikut.

$$\text{Ln Y} = 15.607 + 0.909 \text{ LnX}_1 + 0.540 \text{ LnX}_2 - 0.330 \text{ LnX}_3 + 0.017 \text{ LnX}_4 + 0.006 \text{ LnX}_5$$

### **Pengaruh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN**

Dari tabel diatas terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2.901 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.018. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  menunjukkan bahwa jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai signifikansinya sebesar 0.006 sehingga  $< 0.05$  yang menunjukkan bahwa jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga menerima hipotesis yang pertama.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nursanti (2013) dan Kresna (2014) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Jumlah PKP terdaftar berpengaruh terhadap penerimaan PPN, artinya semakin banyak WP yang mengukuhkan diri sebagai PKP, maka semakin besar realisasi penerimaan PPN. Hal ini dikarenakan bertambahnya jumlah PKP yang terdaftar berarti terdapat penambahan objek PPN (penyerahan barang dan jasa). Akibatnya, realisasi penerimaan PPN pun ikut bertambah.

### **Pengaruh jumlah Surat Setoran Pajak (SSP) terhadap penerimaan PPN**

Dari tabel terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar 8.873 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.018. Nilai  $t_{hitung} > t_{tabel}$  menunjukkan bahwa jumlah SSP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai signifikansinya sebesar 0.000 sehingga  $< 0.05$  yang menunjukkan bahwa jumlah SSP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga menerima hipotesis yang kedua.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nursanti (2013) dan Kresna (2014). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal tersebut menunjukkan SSP PPN merupakan bukti nyata dari bentuk penyetoran yang telah dibayarkan oleh PKP, bahwa PKP tersebut telah membayar pajak terutangya. Sehingga SSP PPN yang telah disetorkan oleh PKP dapat berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai.

### **Pengaruh jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) terhadap penerimaan PPN**

Dari tabel terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  sebesar - 0,958 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.018. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  menunjukkan bahwa jumlah SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai signifikansinya sebesar 0,344 sehingga  $> 0.05$  yang menunjukkan bahwa jumlah SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga menolak hipotesis yang ketiga.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prayudi (2010), hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

Di dalam penelitian ini kecenderungan dari SPT yang dilaporkan tiap bulannya belum sesuai dengan fungsi dari SPT itu sendiri sehingga tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hal ini menunjukkan bahwa adanya SPT masa PPN dari PKP yang disampaikan bisa saja tidak lengkap, nihil, lebih bayar, kurang bayar, serta tidak sesuai dengan keadaan PKP yang sebenarnya.

#### **Pengaruh jumlah lembar dan nilai rupiah Surat Tagihan Pajak (STP) terhadap penerimaan PPN**

Dari tabel terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  lembar STP sebesar 0,270, nilai  $t_{hitung}$  dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.018. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  menunjukkan bahwa jumlah lembar STP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai signifikansinya untuk lembar STP sebesar 0,788 sehingga  $> 0.05$  yang menunjukkan bahwa jumlah lembar SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga menolak hipotesis yang keempat.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN namun belum tentu akan menambah penerimaan PPN. Di dalam penelitian ini, Kantor Pelayanan Pajak dalam menerbitkan STP PPN cenderung bertujuan untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) pada masing-masing PKP terdaftar. Selain itu penerbitan Surat Tagihan Pajak tidak berpengaruh karena kemungkinan besar bahwa Wajib Pajak sudah patuh dalam menyampaikan SPT PPN jadi tidak

melakukan pelanggaran sehingga KPP tidak perlu mengeluarkan Surat Tagihan Pajak yang merupakan salah satu produk hukum yang timbul karena Wajib Pajak yang tidak atau terlambat lapor SPT Tahunan setelah jangka waktu yang ditentukan lampau.

#### **Pengaruh jumlah lembar dan nilai rupiah Surat Paksa (SP) terhadap penerimaan PPN**

Dari tabel terlihat bahwa nilai  $t_{hitung}$  lembar STP sebesar 0,146 dan nilai  $t_{tabel}$  sebesar 2.018. Nilai  $t_{hitung} < t_{tabel}$  menunjukkan bahwa jumlah lembar STP tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Nilai signifikansinya untuk lembar STP sebesar 0,855 sehingga  $> 0.05$  yang menunjukkan bahwa jumlah lembar SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini juga menolak hipotesis yang kelima.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Marduati (2012) yang mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang otomatis akan meningkatkan penerimaan PPN. Di dalam penelitian ini, Kantor Pelayanan Pajak di Pekanbaru dalam menerbitkan Surat Paksa PPN cenderung bertujuan untuk meningkatkan tindakan penegakan hukum (*law enforcement*) pada masing-masing PKP terdaftar. Terdapat kemungkinan wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakannya ketika surat tagihan pajak dan surat teguran diterbitkan sehingga tidak perlu melakukan penagihan pajak dengan surat paksa juga menjadi faktor tidak adanya pengaruh Surat Paksa terhadap

penerimaan PPN. Selain itu untuk KPP Tampan dan KPP Madya sendiri diketahui bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak sudah mencapai 65% (tribunpekanbaru.com, 11/02/2015) sehingga penagihan pajak dengan surat paksa tidak banyak dilakukan dan hasilnya tidak memengaruhi penerimaan PPN.

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai ( $R^2$ ) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghozali, 2013:169).

### Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	,897 <sup>a</sup>	,804	,781

Nilai R Square berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS pada tabel 4.6 menunjukkan pengaruh *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa dapat menjelaskan penerimaan pajak pertambahan nilai yakni 0.781 atau 78,1 %. Artinya *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa dapat menjelaskan penerimaan pajak pertambahan nilai yakni sebesar 78,1%, sisanya sebesar 21,9% lagi diterangkan oleh variabel lain.

## KESIMPULAN, KETERBATASAN, SARAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN

### Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh *self assessment system*, penerbitan surat tagihan pajak dan penagihan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan PPN pada Kantor Pelayanan Pajak di Kota Pekanbaru. Dari pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

1. Hasil pengujian hipotesis pertama menjelaskan adanya pengaruh jumlah PKP terdaftar terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nursanti dan Padmono (2013) dan Yohanes Kresna (2014) yang menyatakan jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
2. Hasil pengujian hipotesis kedua menjelaskan adanya pengaruh jumlah SSP yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Hasil pengujian ini mendukung penelitian Nursanti dan Padmono (2013) dan Yohanes Kresna (2014). Mereka menyatakan bahwa jumlah SSP PPN berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah PKP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
3. Hasil pengujian hipotesis ketiga menjelaskan tidak terdapat pengaruh jumlah SPT yang dilaporkan terhadap penerimaan PPN. Hasil pengujian ini

- bertentangan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Prayudi (2010), hasil penelitiannya menyatakan bahwa jumlah SPT Masa PPN yang dilaporkan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah SPT berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
4. Hasil pengujian hipotesis keempat menjelaskan tidak terdapat pengaruh jumlah surat tagihan pajak (STP) yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN. Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Nursanti dan Padmono (2013) yang menyatakan bahwa jumlah STP PPN berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN namun belum tentu akan menambah penerimaan PPN. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah STP berpengaruh terhadap penerimaan PPN. berpengaruh terhadap penerimaan PPN.
  5. Hasil pengujian hipotesis kelima menjelaskan tidak terdapat pengaruh jumlah surat paksa (SP) yang diterbitkan terhadap penerimaan PPN. Hasil pengujian ini bertentangan dengan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Marduati (2012) yang mengungkapkan bahwa jumlah Surat Paksa PPN berpengaruh positif dan signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang otomatis akan meningkatkan penerimaan PPN. Hasil Penelitian menyatakan bahwa jumlah SP berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

#### **Keterbatasan Penelitian**

1. Penelitian ini menggunakan objek penelitian dengan data dari dua KPP saja.
2. Penelitian hanya dilakukan untuk periode empat tahun yaitu tahun 2010 sampai tahun 2013 yang disebabkan keterbatasan akses perolehan data.
3. Dalam penelitian ini masih terdapat tiga hipotesis yang ditolak yaitu jumlah Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap penerimaan PPN.
4. Dalam penelitian ini nilai R square 78,1% dan sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

#### **Saran**

Penelitian selanjutnya dapat memperluas objek penelitian, tidak hanya pada dua KPP saja, tapi dapat meneliti semua KPP agar hasilnya akan lebih baik lagi. Penggunaan data yang lebih lengkap dan rentang periode waktu penelitian yang lebih panjang sehingga lebih mampu untuk dapat dilakukan generalisasi atas hasil penelitian tersebut.

1. Dalam penelitian ini masih terdapat tiga hipotesis yang ditolak yaitu jumlah Surat Pemberitahuan, Surat Tagihan Pajak dan Surat Paksa terhadap penerimaan PPN sehingga pada penelitian yang akan datang dapat diuji kembali.
2. Dalam penelitian ini nilai R square 78,1% dan sisanya 21,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, sehingga pada penelitian yang akan datang perlu dikembangkan lagi dengan menggunakan variabel lainnya.

3. Kepada Dirjen Pajak melalui KPP diharapkan semakin meningkatkan kesadaran wajib pajak khususnya yang terdaftar sebagai pengusaha kena pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak melalui kegiatan penyuluhan-penyuluhan pajak secara intensif, melakukan pengawasan terhadap wajib pajak dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat sehingga penerimaan PPN dapat ditingkatkan.

### **Implikasi Penelitian**

#### **Implikasi Teori**

Hasil penelitian ini mendukung teori pentingnya pengukuhan wajib pajak sebagai pengusaha kena pajak baik pengukuhan yang dimohonkan oleh wajib pajak itu sendiri ataupun pengukuhan PKP secara jabatan oleh Dirjen Pajak. Hasil penelitian ini juga menunjukkan SPT tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN ini menjadi bukti bahwa SPT yang disampaikan oleh WP PKP bervariasi yakni SPT yang menyatakan nihil, lebih bayar atau kurang bayar.

#### **Implikasi Praktik**

Berdasarkan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa PKP terdaftar dan SSP yang dilaporkan berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, diketahui bahwa pentingnya kinerja Dirjen Pajak melalui seksi ekstensifikasi pada KPP dalam upaya penjarangan WP PKP yang sudah seharusnya mengukuhkan diri sehingga semakin banyak PKP terdaftar. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa Surat Tagihan Pajak (STP) dan Surat Paksa (SP) tidak berpengaruh terhadap penerimaan PPN. Oleh karena itu, Dirjen Pajak melalui KPP memang terbukti menjalankan fungsi utamanya yakni penegakan hukum (*law enforcement*) dalam melakukan penagihan pajak dengan menerbitkan STP dan SP.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Erwis, Nana Adriana. 2012. "Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Selatan". *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Fitrios, Ruhul dan Rusli. 2011. *Pengantar Hukum Pajak*. Unri Press: Pekanbaru.
- Jatmiko, Bambang Priyo, 2014. "Kebocoran PPN Kian Besar". (<http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2014/05/12/1517167/Kebocoran.PPN.Kian.Besar>). Di akses tanggal 27 Oktober 2014.
- Kresna, Yohanes, (2014), "Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman, Yogyakarta." *Jurnal Ekonomi*. 2014.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Marduati, Andi. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak dengan Surat

- Teguran dan Surat Paksa terhadap Pencairan Tunggakan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makassar Barat. *Skripsi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Makassar.
- Martono, Nanang. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif : Analisis Isi dan Analisis Data Sekunder*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nindar, M.R., Pengemanan, S.S., dan Sabijono, H., (2014), “Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, *Jurnal EMBA*, II(1) Maret.
- Nursanti, Ika., dan Padmono, Y.Y., (2013), “Pengaruh Self Assessment System dan Surat Tagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, I (1) Januari.
- Permatasari, Mifta Anggi dan Rika Lidyah. (2011), “Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Iir Timur Palembang”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, I(3) September.
- Pontoh, Melva Karla Yece, Jantje J. Tinangon dan Harijanto Sabijono. (2014), “Analisis Penagihan Pajak dengan Surat Paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado”, *Jurnal ISSN*, IX(1) Maret.
- Prayudi, Ahmad. (2010), “ Pengaruh Surat Pemberitahuan Masa terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai”, *Jurnal Mandiri*, V(1) Februari.
- Priantara, Diaz. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Resmi, Siti. 2012. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Sukardji, Untung. 2012. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sumarsan, Thomas. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: PT Indeks.
- Supranto, J. 2010. *Statistik: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Vegirawati, Titin, (2011), “Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Iir Timur Palembang”, *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi*, I(3) September.
- Waalidain, Afiffudin Birrul. 2014. Pengaruh Self Assessment System Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Survey Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). <http://repository.widyatama.ac.id>

/xmlui/handle/123456789/3642);  
di Akses Tanggal 3 Feb 2015.

Waluyo, 2010. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.

Republik Indonesia. 2007. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.

Republik Indonesia. 2008. *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

[www.anggaran.depkeu.go.id/dja/.../NK%20dan%20APBN%202013.pdf](http://www.anggaran.depkeu.go.id/dja/.../NK%20dan%20APBN%202013.pdf) ; diakses tanggal 13 April 2014.